TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH – SISTEM KOMANDO 2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 7, BD 2025/NO. 55, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH

ABSTRAK

- Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2017 serta menimbang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kondisi geografis, demografis dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat Pembangunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
 UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014;
 PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No 23 Tahun 2008;
 PERKA BNPB No. 03 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2017.
 - Dalam peraturan bupati ini diatur mengenai sistem komando penanganan darurat bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. Perangkat sistem komando penanganan darurat bencana dalam penyelenggaraannya mencakup, posko penanganan darurat bencana daerah sebagai perangkat pengendali operasi, dan pos lapangan penanganan darurat bencana daerah sebagai perangkat pelaksana operasi. Posko penanganan darurat bencana daerah berkedudukan di ibukota daerah atau di wilayah lain yang masih berada di dalam daerah bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas. Posko penanganan darurat bencana daerah mempunyai tugas melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana daerah berdasarkan hasil pengkajian cepat dan rencana kontinjensi, melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Posko penanganan darurat bencana daerah mempunyai fungsi Perencanaan pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana daerah, dan pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana daerah. Struktur organisasi posko penanganan darurat bencana daerah dibantu oleh wakil komandan, sekretariat, bagian data, informasi dan humas, bagian perencanaan, perwakilan instansi/lembaga terkait dan bidang operasi. Pos lapangan

penanganan darurat bencana daerah berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas pos lapangan penanganan darurat bencana daerah mempunyai tugas, melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan, menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh posko penanganan darurat bencana daerah. Pos lapangan penanganan darurat bencana daerah mempunyai fungsi pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan dan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan, pengelolaan data dan informasi. Struktur organisasi pos lapangan penanganan darurat bencana daerah dipimpin seorang koordinator dibantu oleh wakil sekretariat dan seksi. Monitoring bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan menyangkut prosedur, waktu pelaksanaan dan sasaran kerja yang dilakukan secara berkala selama masa keadaan darurat bencana daerah diberlakukan.

CATATAN

- : Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025;
 - Lamp: 2 Hlm